

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL  
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



**Oleh:  
MUHAMMAD ARGA RIZALDI  
NPM: 18071010067**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2022**


**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL**  
**SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM**  
**PIDANA POSITIF DI INDONESIA**

Disusun Oleh


**MUHAMMAD ARGAL RIZALDI**  
NPM. 18071010067

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/siding skripsi pada tanggal 12 Juli 2022

Menyetujui,  
PEMBIMBING

  
**ANA JENG ESRI EDHI MAHANANI, S.H., M.H.**  
NIP. 19911128 201803 2 001

Mengetahui,  
DEKAN

  
**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL  
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA POSITIF DI INDONESIA

Oleh:


MUHAMMAD ARGA RIZALDI  
NPM. 18071010067


Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur Pada Tanggal 25 Juli 2022

PEMBIMBING


TIM PENGUJI

1.


  
ANAJENG ESRI EDHI MAHANANI, S.H., M.H.  
NIP. 19911128 201803 2 001

  
Sri Maharani M.T.V.M. S.H., MH  
NIP. 197498032002122001


2.

  
Waluya S.H., M.H.  
NIP. 19680902 199203 1 001

3.

  
ANAJENG ESRI EDHI MAHANANI, S.H., M.H.  
NIP. 19911128 201803 2 001

Mengetahui,  
DEKAN

  
Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1001

iii

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL  
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA POSITIF DI INDONESIA


Oleh:

MUHAMMAD ARGA RIZALDI

NPM. 18071010067

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur Pada Tanggal 25 Juli 2022

PEMBIMBING



ANAJENG ESRI EDHI MAHANANI, S.H., M.H.  
NIP. 19911128 201803 2 001

TIM PENGUJI

1.



Sri Maharani M.T.V.M. S.H., MH  
NIP. 197408032002122001

2.



Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

3.



ANAJENG ESRI EDHI MAHANANI, S.H., M.H.  
NIP. 19911128 201803 2 001

Mengetahui,  
DEKAN



Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arga Rizaldi  
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 21 Februari 2000  
NPM : 18071010067  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Perum. Gunung Sari Indah O/34 Wiyung, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : ”**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA**” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).


Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum ) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 01 Juni 2022

Mengetahui  
Pembimbing

Penulis

  
ANAJENG ESRI EDHI MAHANANI, S.H., M.H.  
NIP. 19911128 201803 2 001

  
M. Arga Rizaldi  
NPM. 18071010067

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan sebuah syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul ‘ **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA** ’

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Pidana khususnya mengenai Hukum Pidana Korupsi Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec Nurjanti Takarini, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.Hi., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya saya, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi.
7. Bapak Muhammad Arief Syahroni, S.H., M.H yang tak henti-hentinya memberikan, support, cara pandang, berdiskusi, waktu tenaga kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
10. Terima kasih kepada kedua orang tua saya bapak Samino dan ibu Muryati dan kakak saya Rhesa Obilia yang telah memberikan dukungan moral serta do’a, restu, nasihat dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan Skripsi.
11. Terima kasih kepada Hani Diaz Valentian teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, motivasi, pikiran untuk menyelesaikan Skripsi ini
12. Terima kasih kepada calon pendamping hidupku Sakila Safa Prifia yang membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini mendengarkan keluh kesah penulis dan telah memberi dukungan, mendengarkan sambutan penulis, bertukar ide mengenai topik skripsi ini dan selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan berikan balasan. Amin.

Surabaya 10 November 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>8</b>
1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	8
1.5.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	19
1.5.3 Tinjauan Umum Gratifikasi Seksual .....	24
<b>1.6 Metode Penelitian.....</b>	<b>26</b>
1.6.1 Jenis Penelitian.....	26
1.6.2 Sumber Data.....	27
1.6.3 Metode Pengumpulan Data .....	28
1.6.4 Metode Analisis Data.....	28
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	29
1.6.6 Waktu Penelitian .....	29
1.6.7 Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II ANALISIS YURIDIS GRATIFIKASI SEKSUAL DITINJAU DARI</b>	

UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	31
<b>BAB III ANALISIS PENGATURAN GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG IDEAL.....</b>	<b>49</b>
<b>3.1 Pengaturan Gratifikasi Seksual di Berbagai Negara .....</b>	<b>49</b>
<b>3.2 Pengaturan Gratifikasi Seksual di Indonesia yang Ideal untuk         Kemudian Hari.....</b>	<b>57</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>66</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Surat Penugasan Dosen Pembimbing
Lampiran 2	: Formulir Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran 3	: Transkrip Sementara
Lampiran 4	: Kartu Rencana Studi Semester 8
Lampiran 5	: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
Lampiran 6	: Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 7	: Hasil Turnitin
Lampiran 8	: Sertifikat Mengikuti Seminar Nasional
Lampiran 9	: Lembar Revisi

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Muhammad Arga Rizaldi  
NIM : 18071010067  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Februari 2000  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL  
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA POSITIF DI INDONESIA**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis yuridis tindakan gratifikasi seksual termasuk sebagai tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta menganalisis mengenai perbandingan hukum antara negara Malaysia dan Singapura dalam rangka dasar hukum untuk menjerat para pelau gratifikasi seksual dan juga menganalisis gambaran mengenai pengaturan gratifikasi seksual didalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ideal untuk kemudian hari yang terhindar dari kekeburan norma dan multi tafsir. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan juga menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu dengan cara menggunakan dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-undangan serta literatur atau buku-buku yang relevan, dan juga menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis terhadap data primer maupun data sekunder. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur mengenai gratifikasi seksual, tetapi dalam penjelasannya terdapat frasa fasilitas lainnya maka dari itu bisa dilakukan penafsiran ekstensif dan penafsiran historis, meskipun begitu tidak menutup kenyataan bahwa dalam pasal 12 B masih terdapat kekeburan norma maka dari itu diperlukan kriminalisasi untuk tindak pidana gratifikasi seksual

**Kata Kunci** : *Korupsi, Gratifikasi Seksual, Penafsiran Ekstensif, Penafsiran History, Kriminalisasi*